



Salinan

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara **E-Court** antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Zamroni,SH, dan Ahmad Zaini, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan, No. 162, Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 45/Kuasa/01/2024/PA.Bkl tertanggal 06 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, bertempat tinggal di kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar melalui aplikasi **E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blega sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, keduanya bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon tepatnya di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya Suami dan Istri;
4. Bahwa awal mulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam harmonis, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kerukunan dan menjalani mahligai Rumah Tangga dengan harapan senantiasa hidup sakinah, mawaddah dan warahmah;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Oktober 2022 terjadi perseteruan yang besar, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dihindarkan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perseteruan, percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon antara lain:
 - Termohon bertingkah semaunya dan tidak lagi memperhatikan Pemohon;
 - Termohon sering tidak berkata jujur;
 - Termohon sering keluar tanpa berpamitan kepada Pemohon;
 - Termohon senang berutang kepada teman-teman dan Tetangga Termohon, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon, yaitu Pemohon meminta termohon untuk memenuhi kebutuhan batin atau hasrat seksual, Termohon sering menolak dengan alasan tidak bergairah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon, akan tetapi, Termohon tidak pernah mengindahkan bahkan selalu melawan;
- 7. Bahwa Puncaknya, bulan Desember 2022 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah Pemohon;
- 8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali dipertemukan untuk rukun kembali, namun keduanya enggan untuk rukun dan sepakat untuk berpisah;
- 9. Bahwa melihat kondisi tersebut diatas keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- 10. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah”. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
- 11. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan Yang Mulia Majelis hakim;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA - Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Nomor - Tanggal 19 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan - No.30 Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2022 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa berpamitan kepada Pemohon, tidak berkata jujur, suka berhutang dan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana kewajiban seorang istri kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;



- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, suka berbohong, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon sering keluar tanpa berpamitan kepada Pemohon, tidak berkata jujur, suka berhutang dan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana kewajiban seorang istri sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa berpamitan kepada Pemohon, tidak berkata jujur, suka berhutang dan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana kewajiban seorang istri kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon **secara elektronik**.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khairuddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
b. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c. Panggilan Pertama	
Pemohon dan Termohon	: Rp 20.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 60.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)